BAB I
PENDAHULUAN

Di kalangan pemikir Islam ekonomi Islam menjadi tema aktual yang kerap menjadi kajian, lebih-lebih di tengah derasnya arus ideologi besar dunia yakni sistem ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme yang semakin tidak terbendung. Keduanya dianggap sebagai Sistem ekonomi bersifat sekuler karena tidak bersumber dari ajaran *uluhiyah* yang diyakini pasti kebenaranya.

Ekonomi Islam menjadi soslusi atas dominasi sistem ekonomi yang tidak berkeadilan akibat pengaruh konspirasi dan pengondisian kekutan-kekuatan besar dengan menggariskan orientasi ekonomi pada tujuan syari'at (*maqosid al-syari'ah*), berupa peningkatkan kesejahtraan seluruh manusia (*falah*)[1] dalam bentuk perlindungan terhadap *asasul khomsah* yakni, perlindungan keimanan (*din*), manusia (*nafs)*, akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*mal*), Sebab ekonomi Islam memiliki suatu kerangka pemikiran (*frame of thought*) yang khas dan berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang tetap berkeadilan dan memberhatikan batasan moral dalam setiap kegiatan ekonomi.

Penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah*. Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*)[2], sebab tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syari'at Islam itu sendiri berupa (*dar'ul mafasid wa jalbul mashalih*), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*). oleh karenanya kegiatan ekonomi Islam harus dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan.

---

[1] Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yakni kelangsugan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah*, mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahtraan abadi,kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan)

[2] Istilah *falah* disebutkan dalam berbagai ayat al-Qur'an sebagai ungkapan atas orang-orang yang sukses misalnya dalam beberapa ayat disebut dengan kata *muflihun* (QS 3:104, 7:8,157, 9:88, 23:102, 24:51, *aflah* (QS 23:1, 91:9).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendati demikian, Para pemikir ekonomi Islam berbeda pemikiran tentang ekonomi Islam. Namun perbedaan tersebut mengenai konsep ekonomi Islam. Dalam tataran paradigma[3] para ekonom muslim tidak mengalami perbedaan yang berarti. Setidaknya terdapat tiga mazhab[4] ekonomi Islam kontemporer, yaitu: (1) mazhab *Al-Iqtishaduna*, (2) mazhab *Mainstream*, dan (3) mazhab *Alternatif kritis*.[5]

Mazhab pertama adalah *al Iqtishaduna*, dipelopori oleh Baqir al-Sadr beserta para pendukung lainya, Baqir Al-Hasani, Qadim al-Sadr, Iraj Toutoununchin, Abas Mirakhor, Hedayati dan lain-lain. Mazhab ini berpandangan bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah sama dengan Islam, ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan dapat disatukan, karena keduanya dari filosofi yang kontradiktif.

Berkaitan dengan kemunculan masalah ekonomi, mazhab ini berpendapat disebabkan karena adanya distribusi yang tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat pada pihak yang lemah. Yang kuat lebih mengakses sumber daya sehingga kaya, yang lemah tidak memiliki akses sumber daya, sehingga menjadi sangat miskin. Karena itulah menurut pandangan mazhab ini, ekonomi muncul tidak karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Sedangkan mazhab kedua adalah *mainstream*, mazhab ini dipelopori oleh M. Umar Capra, M.A Manan, Nejatullah Siddiqi. Mazhab ini menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya sumber daya yang terbatas dan dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Bahkan mazhab ini mengelompokkan masalah ekonomi tidak ada bedanya dengan ekonomi

---

[3] Paradigma adalah serangkaian pandangan yang menghubungkan suatu yang idealisme yang abstrak dengan gambaran praktik yang nampak. Paradigma ekonomi Islam bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu paradigma berfikir dan berprilaku (*behavior paradigm*) serta paradigma umum (*grand pattern*). Paradigma *pertama* merupakan spirit dan pedoman dalam berprilaku. *Kedua*, gambaran yang mencerminkan keadaan suatu masyarakat yang berpegang teguh pada paradigma berprilaku.

[4] Konsep mazhab dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh poerwodarminto mengemukakan terkait dengan mzhab hukum Islam disebutkan mazhab adalah haluan ajaran mengenai hukum Islam; ada empat mazhab Syafi'i, Hanafi, hambali dan maliki. Demimikian pula dalam keilmuan ekonomi madzab adalah ajaran mengenahi haluan pemimikiran atau alur pemikiran yang disebut dengan madzab ekonomi Islam.

[5] Ismail Nawawi, *Isu Nalar Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menyebabkan masalah ekonomi. Yang membedakan keduanya adalah pilihan terhadap skala prioritas, jika ekonomi konvensional skala prioritas berdasarkan selera pribadi yang dalam bahasa Al-Qur'an "*mempertuhankan hawa nafsu*" sedang skala prioritas ekonomi Islam berlandaskan nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah.

Mazhab ketiga adalah mazhab *alternatif kritis* yang mengkritik mazhab sebelumnya yang dipelopori Baqir al-Sadr sebagai mazhab yang menginginkan suatu yang baru yang sebelumnya telah ditemukan orang lain. Menghancurkan teori lama kemudian diganti dengan teori baru. Sedangkan mazhab mainstrem tidak luput dari kritik sebagai jiplakan dari ekonomi neo-klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukan variabel zakat dan niat.

Mazhab *alternatif kritis* tidak hanya melakukan kritik terhadap sosialisme dan kapitalisme, tapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka meyakini Islam pasti benar, sedangkan ekonomi Islam belum tentu benar sebab ekonomi Islam adalah hasil tafsiran atas al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga kebenaranya tidak mutlak.

Ketiga mazhab Mazhab tersebut tentunya mengikuti alur berfikir masing-masing. Begitu pula dua pemikir Ekonom Muslim Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Baqir al Sadr dalam membangun kerangka pemikiranya mengikuti haluan pemikiran atau alur pemikiran yang dibangun oleh mazhab ekonomi Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PEMBAHASAN

Jika dicermati Perbedaan diantara pemikir ekonomi Islam terjadi pada tiga wilayah pembahasan:[6] *pertama,* Penafsiran Beberapa Istilah dan Konsep yang ditemui di Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beberapa ekonom muslim membicarakan riba hanya dalam konteks bunga bank atau finansial semata, yang lain melihatnya sebagai perolehan yang diterima tanpa kerja, sementara yang lain melihatnya sebagai segala bentuk eksploitasi. Konsekuensi perbedaan pandangan tersebut terwujud di dalam pemahaman mereka terhadap karakteristik ekonomian Islam. Sebagian menyatakan ekonomi Islam sebagai sebuah ekonomi bebas bunga, sedang lainya menyebutnya sebagai ekonomi bebas eksploitasi. Hal ini akan mengarah pada rekomendasi kebijakan maupun konsep tentang peranan pemerintah yang berbeda pula.

Kedua, Pendekatan Metodologi yang harus diikuti dalam membangun teori ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. Beberapa ekonom muslim menilai tidak ada salahnya menggunakan alat analisis dari ilmu ekonomi *mainstream* dengan modifikasi seperlunya di dalam *behavioral assumptions* seperti yang dilakukan Siddiqi, Manan, dan Kahf. Sedang yang lain menekankan perlunya menggunakan metode yang lebih "terseleksi" yang diambil dari aksioma-aksioma tertentu dari al-Qur'an sperti dilakukan Naqvi. Wilayah perbedaan lain adalah mengenai posisi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Kahf misalnya, menilai ekonomi Islam sebagai cabang ilmu ekonomi, tidak sebagai sebuah kategori terpisah dalam ilmu pengetahuan.Sebaliknya, Sadr menyatakan ekonomi Islam sebagai sebuah doktrin.

Ketiga, Sebagai akibat Perbedaan tersebut, Maka terdapat pula perbedaan pandangan mengenai penafsiran sistem ekonomi Islam. Misalnya, mereka yang menerima kerangka neo-klasik yang dimodifikasi akan menerima pula kepemilikan oleh swasta dan sistem pasar sebagai bagian dari, dan suatu bidang

---

[6]Mohamed Aslan Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporel: Analisis Komparatif Terpilih,* terj. Suherman Rosyidi,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sistem ekonomi Islam. Mereka juga akan setuju bahwa agen individual (*Islamic man*) sebagai faktor dinamis di dalam sistem, sekalipun tetap dengan amat berhati-hati mempertahankan negara sebagai regulator pasar. Yang lain cenderung mengajarkan konsep kepemilikan yang lebih terbatas dan peran negara lebih besar, dengan melihat negara sebagai produsen tidak saja bagi *public goods* melainkan juga *invesment goods* dan kadang-kadang juga *consumption goods.*

Sebagai pemikir yang terlahir di Gorakhpur, India pada 1931, Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam membangun kerangka pemikiran ekonomi sekalipun mengakui berbagai pendekatan kepada ekonomi Islam, ia telah memilih untuk makai suatu pendekatan yang mengguanakan alat-alat analisis yang telah ada - khususnya dari mazhab sintesis neoklasik-Keynesian- namun tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip hukum dan fiqh. Hal ini dipengaruhi latar belakang pendidikan, kombinasi antara pendidikan barat dan Islam. Pendidikan awalnya di Darsagh Jama'at-i-Islami, Ranpur, dan pendidikan universitasnya di Muslim University, Aligarh. Ia mulai menulis tentang Islam dan ekonomi Islam pada waktu belum ada literatur tentang itu. karya-karya awalnya dalam ekonomi Islam, yakni *Some Aspects of the Islamic Economy* dan The *Economy in Islam.*[7]

Sebagai ekonom muslim, Siddiqi berpandangan Ekonomi Islam itu modern, memanfaatkan teknik produksi terbaik dan metode organisasi yang ada. Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antara manusia. Ciri utama yang membedakan perekonomian Islam dan sistem-sistem ekonomi lainya, menurut Siddiqi adalah bahwa, di dalam suatu kerangka Islam. "kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan modal". Oleh karena itu, ia mengusulkan "modifikasi teori neoklasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan dalam orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang hendak dicapai".

Siddiqi setuju, bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi saja. Kesemua prinsip tersebut berpotensi untuk diperluas menurut waktu, tempat dan lingkungan asal dapat diterima oleh prinsip-prinsip Al-Qur'an

[7] M.N.Siddiqi, *Some Aspects of the Islamic Economy* (Lahore:Islamic Publications Ltd,1978), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Sunnah, ia menyebutnya sebabagai universalitas ekonomi Islam,[8] sifat ekonomi Islam multidislipliner dan sekaligus interdislipiner.[9]

Dua pendekatan umum pemikiran ekonomi Islam yang dibangun Siddiqi adalah *Pertama*, adalah penerimaannya terhadap teori neoklasik dan alat-alat analisisnya. Sekalipun ia melakukan modifikasi terhadap asumsi, norma perilaku dan tujuan, untuk menggambarkan perspektif Islam. *Kedua*, bahwa ekonomi Islam itu merupakan suatu agen Islamisasi. Hal ini berarti bahwa mendasarkan teori secara keseluruhan kepada observasi (*empirisme*) saja tidaklah dapat diterima. Hipotesis yang didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap sumber-sumber Islam (*Al-Qur'an dan Sunnah*), jika dalam observasi terbukti keliru, tadak boleh dianggap keliru karena terdapat kebenaran yang lebih besar didalam sumber hipotesis itu sendiri, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.[10]

Adapun Muhammad Baqir Al-Sadr dilahirkan di Kadhimiyah, Baghdad pada 1935. Sebagai keturunan dari sebuah keluarga sarjana dan intelektual Islam Syi'ah yang termasyhur. Ia memilih menuntut pengajaran Islam tradisional di Hauzah atau sekolah tradisioanal di Iraq, dan di situ ia belajar fiqh, ushul dan teologi. Sebagaimana tercermin pada Otoritas intelektual dan spiritual di dalam karyanya *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita)[11] kerangka pemikiran yang ia bangun memberikan suatu kritik komparatif terhadap kapitalisme maupun sosialisme, dan pada saat yang sama menggambarkan pandangan-dunia (*worldview)*[12] Islam bersama dengan garis-garis besar sistem ekonomi Islam.

Menurut Sadr, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh Islam untuk dijalani, dengan kata lain ekonomi Islam adalah doktrin karena ia membicarakan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan (sosial). Sistem ekonomi Islam sebagai

---

[8] M.N.Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam* (Lahore:Islamic Publications Ltd,1979), 20.
[9] M. Nejatullah Siddiqi, *Kemetraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam.* (Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1996), 17.
[10] Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali Pers), 45
[11] M Aslam. Haneef, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer*, terj. Suherman Rosyidi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131.
[12] Untuk selanjutnya, worldview akan diterjemahkan pandangan dunia. Sebenarnya amat sulit mencari terjemahan yang tepat untuk kata itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari sistem Islam secara keseluruhan. Pendekatan ekonomi yang dibangun bersifat holistik. Ia melihat manusia mempunyai dua kepentingan yang saling bertentangan secara potensial, yakni kepentingan pribadi dan sosial. solusinya ada pada agama, dan inilah peran yang dimainkan oleh agama dalam sistem ekonomi Islam.

Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Baqir al-Sadr dalam kerangka teori ekonominya sama-sama menyebutkan baik secara langsung maupun tidak langsung mengunakan paradigmatik keilmuan Islam (*Islamic wordview*) dan landasan filosofis ekonomi Islamnya *adalah Tauhid, Khilafah, 'ibadah* dan *Takaful.* Kedua-duanya setuju bahwa al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber nilai Islam dan norma kegiatan ekonomi. Mereka juga setuju bahwa masalah-masalah ekonomi kontemporer membutuhkan pemecahan baru melalui ijtihad.[13] Tetapi secara garis besar baik Siddiqi maupun Sadr mempunyai pandangan yang sama mengenai landasan filosofis ekonomi Islam.

Adapun kerangka pemikiran ekonomi Islam Siddiqi pada dasarnya adalah neoklasik yang dimodifikasi sebagai pencerminan dari pendidikan ekonomi konvensional yang ia terima. Sedangkan Baqir al-Sadr membatasi kerangka pemikiranya pada doktrin ekonomi dengan mengarahkan sebagian besar upaya mereka untuk membenarkan dan membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem Kapitalisme dan Sosialisme. Sebagai ahli hukum, maka dalam pandangannya banyak sekali diwarnai oleh aturan fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan perkataan para Imam Syi'ah.

[13] Mengarahkan segalah daya dan upaya menggali suatu hukum dari sumber-sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kerangka pemikiran madzhab ekonomi Islam menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi terbagi pada: (1) Hak yang relatif terbatas pada individu,masyarakat dan negara, (2) Peranan negara yang positif dan aktif, (3) Implementasi zakat dan penghapusan riba, (4) Jaminan kebutuhan dasar bagi semua. Analisis Siddiqi adalah analisis neoklasik yang dimodifikasi. Modifikasi tersebut pada dasarnya terjadi dalam dua wilayah. *Pertama* adalah asumsi prilaku yang melahirkan *Islamic man. Kedua* adalah upayanya memasukkan pertimbangan fiqih kedalam analisisnya.

Sedang Kerangka pemikiran madzhab ekonomi Islam menurut Baqir al-Sadr terbagi pada: (1) Hubungan kepemilikan, (2) Peranan negara dalam pengambilan keputusan, alokasi sumber dan kesejahteraan publik, (3) Pelarangan riba dan implementasi zakat. Baqir al-Sadr lebih menyukai pencerahan dan pembimbingan dari pada keterlibatan langsung negara didalam produksi, negara yang dipimpin oleh *wali al amr* haruslah menjamin dinamisnya sistem ekonomi Islam.

Pemikiran *Scientific Worldview* ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Baqir as-Sadr terhadap konteks kekinian adalah Pemikiran ekonomi yang berlandaskan pada *Tauhid, khilafah, ibadah* dan *takaful*, sedangkan posisi Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai Islam dan norma kegiatan ekonomi sangat relavan dengan kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini. Lebih-lebih kondisi saat ini dominasi sistem ekonomi yang tidak berkeadilan akibat pengaruh konspirasi dan pengondisian kekutan-kekuatan besar.

Kendati berbeda pendekatan, Muhammad Nejatullah Siddiqi mendasarkan pendekatanya pada neoklasik yang dimodifikasi. Sedangkan Baqir al-Sadr membatasi analisanya pada doktrin ekonomi dengan mengarahkan sebagian besar upaya untuk membenarkan dan membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem kapitalisme dan sosialisme. Namun keduanya menggariskan bahwa tujuan syari'at adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia dalam bentuk perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap *asasul khomsah* yakni, perlindungan keimanan (*din*), manusia (nafs), akal (*aql*), keturunan (*nasb*), dan kekayaan (*mal*). Sebab ekonomi Islam memiliki suatu kerangka pemikiran (*frame of thought*) yang khas dan berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang tetap berkeadilan dan memperhatikan batasan moral dalam setiap kegiatan ekonomi.

Kondisi ekonomi saat ini yang tidak bisa lepas dari pengaruh ideologi besar kapitalisme dan sosialisme, terutama kapitalisme yang hanya mengalami perubahan-perubahan instrumental dari dasar-dasar ekonomi masa lalu. Kapitalisme dan materialisme hanya berganti baju dan rupa, tetapi tidak watak dasarnya. Maka pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Baqir al-Sadr sangat relevan dengan konteks kekinian. Pemikiran-pemikiran tentang hak yang relatif terbatas bagi individu, masyarakat dan negara. Peranan negara sebagai regulator dalam rangka mewujudkan kesejahteraan publik. Implimentasi kegiatan ekonomi yang halal dengan adanya pelarangan riba dan implimentasi zakat. Adanya jaminan dasar bagi semua sehingga kesejahteraan bersama dapat terwujudkan. Kesemuanya menjadi solusi permasalahan yang dihadapi pada konteks kekinian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id